

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan menyediakan berbagai macam informasi keuangan yang bersifat kuantitatif untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung didalam laporan keuangan tersebut. Seluruh laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) terlebih dahulu sebelum dipublikasikan kepada publik. Jika laporan keuangan perusahaan sudah diaudit, maka laporan keuangan tersebut sudah layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang berkepentingan.

Pada tahun 2015, pernah terjadi peristiwa atau skandal yang melibatkan auditor ternama di Indonesia tentang kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik Auditrus - Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan rekan dengan kasusnya pada PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang mengakibatkan penghentian sementara perdagangan saham oleh BEI. Peran dan kualitas seorang auditor dalam mengaudit sempat menjadi topik pembicaraan saat itu dan mendapat kritikan yang banyak, sehingga membuat masyarakat waspada dalam menggunakan jasa audit laporan keuangan.

Adanya kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan pada PT Inovisi Infracoma membuat kualitas audit dan hasilnya tidak wajar. Laporan keuangan yang dibuat perusahaan harus handal dan mencerminkan kondisi perusahaan sesungguhnya. Kemudian laporan keuangan tersebut di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) ataupun auditor internal yang diharapkan terhindar dari salah saji, baik itu kekeliruan ataupun kecurangan. Kualitas audit dari laporan keuangan tersebut

lah yang selalu dipertanyakan oleh pengguna jasa audit terutama pemegang saham, kreditor, dan pemegang kepentingan lainnya. Laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor independen dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka kualitas audit merupakan hal terpenting dan utama yang harus diperhatikan oleh seorang auditor dalam pengauditan laporan keuangan yang dilakukan.

Menurut (Ardianingsih, 2017a) Kualitas audit yang bisa diberikan oleh kantor berukuran besar yang berskala internasional dengan kantor yang hanya berskala lokal atau regional pasti akan berbeda. Kualitas auditor yang berpengalaman mengaudit di suatu industri memang akan berbeda dengan auditor yang tidak berpengalaman mengaudit di industri tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa kualitas audit atau kualitas auditor bisa diukur dengan ukuran kantor akuntan atau spesialisasi kantor akuntan.

Kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Selama audit berlangsung, auditor harus sering berhubungan atau berinteraksi dengan manajemen untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dan biasanya auditor akan meminta data perusahaan yang bersifat rahasia. Dalam hal ini tentunya diharapkan audit yang dihasilkan adalah audit yang berkualitas untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi perusahaan dan pihak terkait.

Komite audit juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Pengawasan komite audit bertujuan untuk mengurangi adanya tenur yang berkepanjangan antara pihak perusahaan dengan pihak auditor eksternal, yang mana akan menurunkan independensi auditor eksternal itu sendiri dan berdampak terhadap kualitas audit. Keberadaan komite audit merupakan salah satu solusi yang tepat untuk melakukan pengawasan internal perusahaan. Di dalam perusahaan dapat memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen dan

memberikan informasi yang akurat dan tepat terhadap laporan keuangan perusahaan. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik.

Menurut (Sukartha, 2017) Komite Audit adalah anggota yang memiliki sifatnya yang independen dan tidak mempunyai pandangan dalam ilmu akuntansi serta tidak terkait dalam pengawasan di sebuah perusahaan. Tanpa otoritas atau hak atas akses tersebut, tidak memungkinkan komite audit dapat menjalankan perannya dengan efektif. Pada penelitian ini komite audit diukur dengan menggunakan besar kecilnya ukuran komite audit dalam perusahaan. Menurut keputusan ketua Bapepam Kep-29/PM/2004, komite audit dalam perusahaan setidaknya terdiri dari 2 orang anggota dan 1 orang ketua komite audit. Keberadaan komite audit dalam suatu perusahaan memberikan pengawasan yang lebih terhadap kinerja manajemen perusahaan dan memberikan informasi yang akurat dan tepat serta membantu dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan.

Dapat disimpulkan Komite Audit adalah lembaga yang membantu dewan komisaris dalam memastikan apakah perusahaan sudah menjalankan corporate governance dengan baik dan mematuhi kepatuhan, baik peraturan internal maupun eksternal (Faiz dkk, 2018).

Pada tahun 2018 Deloitte diduga melanggar standar audit profesional karena terdapat kesalahan mereka dalam mengaudit laporan keuangan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, Tbk. Akuntan Publik Marlina dan Merliyana Syamsul yang merupakan partner Deloitte belum menerapkan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait deteksi resiko kecurangan serta respon atas resiko kecurangan

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (khairani, 2017), (Sukartha, 2017), (Hasan, 2016)), (Yahya, 2017),(Herry Laksito, 2017), (Risti Fadhilah, 2021), (Siti Noor Khikmah, 2020), (Wiwik Tiswiyanti, 2022), (Ulfa Lailatul, 2021)), (Ardianingsih, 2017b) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Demi menjaga hubungan baik dengan auditor, perusahaan memberikan imbalan jasa kepada auditor yang bekerja sesuai dengan kode etik seorang auditor yang disebut dengan Fee Audit. Fee Audit adalah imbalan jasa yang diberikan perusahaan kepada auditor atas pemberian jasa akuntan publik sesuai dengan kontrak kerjanya (Wiwik Tiswiyanti, 2022) *Fee audit* adalah fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit (Wiwik Tiswiyanti, 2022). Seorang auditor bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa *fee* audit. Dalam penelitiannya Hoitash et al dalam Hartadi (2009) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan auditan, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditan. Tindakan ini menjurus kepada tindakan yang mengesampingkan profesionalisme dan akan menurunkan kualitas audit. Oleh karena itu, untuk penentuan *fee* audit perlu disepakati oleh klien dengan auditor supaya tidak terjadi antara perang tarif yang akan merusak kredibilitas akuntan publik maupun Kantor Akuntan Publik (KAP).

Pada tahun 2016, pernah terjadi peristiwa atau skandal pada PT.Timah (persero) Tbk, diduga memberikan laporan keuangan fiktif pada semester 1 2015. Laporan keuangan fiktif ini diduga untuk menutupi kinerja keuangan yang terus mengkhawatirkan PT.Timah. ketidak mampuan PT. Timah keluar dari jerat kerugian telah mengakibatkan penyerahan 80% wilayah tambang milik PT.Timah kepada mitra usaha.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Praptiningsih, 2020), (khairani, 2017) (Nursiam, 2018), (Nursiam, 2018), (Kurniasih dan Rohman dan Hartadi, 2017) (Sarifah Vesselina Ardan, 2017) (Keristin, 2022) (Marlyana, 2018),(Herry Laksito, 2017) (Kusumanigtias, 2014), menyatakan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal,tetapi juga faktor eksternal diantaranya pengaruh audit tenure. Audit tenure merupakan suatu periode keterikatan antara auditor dan klien, dimana lamanya seorang auditor mengaudit suatu perusahaan. Audit tenure adalah jangka waktu kerja sama yang terjalin diantara KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan auditee yang sama. Di Indonesia masalah kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01//2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama untuk 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk klien yang sama, sedangkan untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 (enam) tahun berturut-turut. Pembatasan ini agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan skandal akuntansi yang akan mempengaruhi sikap independensi. (Yahya, 2017)

Kasus lainnya dalam dunia bisnis terkait kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan terbukti dengan adanya beberapa skandal keuangan yang melibatkan akuntan publik seperti yang terjadi pada Olympus Corp. Perusahaan produsen kamera dan peralatan kesehatan asal Jepang telah menyembunyikan kerugian dengan menganggapnya sebagai aset sejak tahun 1990-an dan akhirnya terungkap pada akhir tahun 2011. Olympus Corp membayar 687 juta dollar AS atau sekitar 6 triliun rupiah sebagai biaya penasihat keuangan untuk menyembunyikan kerugian (**Piorina dan Ramantha, 2015**). Olympus Corp. secara bergantian diaudit oleh KAP yang tergolong big five, yaitu Arthur Andersen, KPMG dan Ernest & Young. Namun temuan

menunjukkan terjadi kegagalan dalam mendeteksi maupun mengungkapkan kecurangan laporan keuangan (**Piorina dan Ramantha, 2015**). Kegagalan tersebut bisa terjadi karena kurangnya independensi, keahlian, pengetahuan ataupun pengalaman auditor dalam mengaudit laporan keuangan (**Queena, 2012**).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati, 2018), (khairani, 2017), (Nursiam, 2018), (Sugara, 2018), (Sarifah Vesselina Ardan, 2017) menyatakan bahwa audit tenur berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Risti Fadhilah, 2021), (Praptiningsih, 2020), (Irsyad Fauzan Prasetia dan Rozmita Dewi Yuniarti Rozali, 2016), (Kurniasih dan Rohman, 2014), (Kurniasih dan Rohman dan Hartadi, 2017) berpengaruh negatif pada kualitas audit.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Komite Audit, Audit tenur , Dan Fee Tenur Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015 – 2020)**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *komite audit* terhadap kualitas audit
2. Bagaimana pengaruh *tenur audit* terhadap kualitas audit
3. Bagaimana pengaruh *fee audit* terhadap kualitas audit
4. Bagaimana pengaruh *komite audit, audit tenur, dan fee audit* terhadap kualitas audit

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komite audit terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tenure audit terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit fee terhadap kualitas audit
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *komite audit, tenure audit, dan audit fee* terhadap kualitas audit

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis khususnya mengenai pengaruh komite audit, audit tenure, dan audit *fee* terhadap kualitas audit.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan untuk meningkatkan kewajaran laporan keuangan perusahaan.

3. Peneliti selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat lebih memahami penelitian yang diambil dengan menjadikan penelitian ini sebagai referensi agar dapat membuat hasil penelitian lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran utuh secara jelas dan menyeluruh mengenai penulisan ini maka penulisan disusun sebagai berikut :

Bab 1, bab ini meliputi latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran atau latar belakang penelitian ini untuk selanjutnya disusun rumusan masalah dan diuraikan tentang tujuan dan manfaat penelitian, serta disusun sistematika penulisan diakhir bab ini.

Bab 2, bab ini meliputi tentang landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dari perumusan hipotesis dan analisis penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari peneliti kemudian disebutkan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini.

Bab 3, bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan secara operasional. Bab ini terdiri atas variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta definisi operasionalnya. Kemudian dijelaskan mengenai pengambilan sample, jenis dan sumber data yang digunakan, serta metode pengambilan data dan diakhiri dengan alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab 4, bab ini membahas deskripsi hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan penjelasan yang mendukung dalam rangka pengambilan kesimpulan penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

Bab 5, bab ini merupakan bab penutup dan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan-keterbatasan dari penelitian ini.